



PENETAPAN

Nomor : 104 / Pdt.P / 2012 / PN. SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan atas nama : -----

I PUTU ADNYANA

, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Tigawasa
31-Desember-1985, Kewarganegaraan Indonesia,
Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat
tinggal di Banjar Dinas Congkang, Desa Tigawasa,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ; -----

Disebut sebagai.....PEMOHON ; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 104 / Pen.Pdt.P / 2012 / PN. SGR tertanggal 11-Juni-2012 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

- Penetapan Hakim Nomor : 104 / Pen. Pdt. P / 2012 / PN. SGR tertanggal 12-Juni-2012 tentang hari sidang perkara permohonan ini ;

- Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : 104 / Pdt.P / 2012 / PN. SGR tertanggal 11-Juni-2012 ;

Telah membaca surat permohonan pemohon tersebut ; -----

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ; -----

----- = **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** = -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 08-Juni-2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register Nomor : 104 / Pdt. P / 2012 / PN. SGR tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-Juni-2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **NYOMAN EWI RATNIASIH** pada tanggal 31-Maret-2010, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 152 / WNI / Bjr / 2012 tanggal 16-April-2012 ; -----
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah lahir anak Pemohon yang pertama yang diberi nama : **GEDE DIRA SAPUTRA**, laki-laki, lahir di Tigawasa, tanggal 17-September-2010 ; -----
3. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, kelahiran anak Pemohon tersebut belum Pemohon daftarkan / catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja sehingga saat ini anak Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
4. Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari, Pemohon ingin membuatkan anak Pemohon Akta Kelahiran ; -----
5. Bahwa untuk dapat didaftarkan / dicatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja guna memperoleh Akta Kelahiran sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa **GEDE DIRA SAPUTRA**, laki-laki, lahir di Tigawasa, tanggal 17-September-2010 adalah anak sah yang pertama dari perkawinan Pemohon dengan **NYOMAN EWI RATNIASIH** ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini mencatatkan kelahiran anak Pemohon dalam daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia yang menyatakan bahwa **GEDE DIRA SAPUTRA**, laki-laki, lahir di Tigawasa, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-September-2010, adalah anak sah yang pertama dari perkawinan Pemohon dengan **NYOMAN EWI RATNIASIH** ; -----

4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Pemohon kemudian membaca surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dipersidangan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut : -----

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan No.: 152 / WNI / Bjr / 2012 antara **I PUTU ADNYANA** dengan **NYOMAN EWI RATNIASIH**, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Surat Keterangan dari Perbekel Tigawasa Nomor : 474 / 485 / Pem / 2012 yang menerangkan bahwa benar **GEDE DIRA SAPUTRA** lahir pada tanggal 17-September-2010 di Desa Tigawasa, diberi tanda P-2 ; -----
3. Photo copy Kartu Keluarga No.: 5108040204120002 atas nama Kepala Keluarga **I PUTU ADNYANA**, diberi tanda P-3 ; -----

⇒ Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **KETUT WIRADANA** ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah sepupu Pemohon, tetapi tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Singaraja untuk membuat akta kelahiran bagi anak Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nyoman Ewi Ratniasih secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 31-Maret-2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, mereka dikaruniai anak, yang dimohonkan dalam permohonan ini merupakan pertama yang diberi nama Gede Dira Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 17-September-2010 ; -----
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng di Singaraja karena kesibukkan Pemohon yang bekerja di luar kota (Denpasar) dan ketidaktahuan Pemohon tentang aturan dan tata caranya mengurus akta kelahiran ; -----
- Bahwa untuk membuatkan akta kelahiran anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng waktunya sudah terlambat sehingga untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. IDA BAGUS PARINTA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk membuatkan akta kelahiran bagi anak pertama Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nyoman Ewi Ratniasih secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 31-Maret-2010 yang dilaksanakan di rumah orang tua suami Pemohon ; -----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak yang dimohonkan dalam permohonan ini yang bernama **GEDE DIRA SAPUTRA**, laki-laki, lahir di Desa Tigawasa pada tanggal 17-September-2010 ; -----
- Bahwa anak kedua Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng di Singaraja karena kesibukkan Pemohon yang bekerja di Denpasar dan ketidaktahuan Pemohon sehingga Pemohon lalai untuk membuatkan akta kelahiran bagi anak Pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuatkan akta kelahiran anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng waktunya sudah terlambat ; -----

- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ; -----

----- = **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** = -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon berjenis kelamin perempuan yang lahir di Desa Tigawasa pada tanggal 17-September-2010 yang diberi nama **GEDE DIRA SAPUTRA** yang merupakan anak pertama hasil perkawinan antara Pemohon dengan **NYOMAN EWI RATNIASIH** ; -----

Menimbang, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap peristiwa kelahiran dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, dengan ketentuan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan jika benar Pemohon yaitu **I PUTU ADNYANA** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **NYOMAN EWI RATNIASIH** yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 31-Maret-2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, sebagaimana bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 152 / WNI / Bjr / 2012 tertanggal 16-April-2012 ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi juga menerangkan dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 17-September-2010 yang diberi nama **GEDE DIRA SAPUTRA**, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-2 yaitu Surat Keterangan dari Perbekel Tigawasa Nomor : 474 / 485 / Pem / 2012 tertanggal 11-April-2012 yang menerangkan anak Pemohon yang bernama Gede Dira Saputra lahir di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigawasa pada tanggal 17-September-2010, yang merupakan anak pertama dari Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kelahiran anaknya tersebut setelah berumur lebih dari setahun atau lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya, dikarena kesibukkan Pemohon yang bekerja di Denpasar dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan pencatatan kelahiran sehingga lalai mendaftarkan kelahiran anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, dan oleh karena terlambat maka sesuai ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama **GEDE DIRA SAPUTRA** terlambat untuk dibuatkan akta kelahiran dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mencatatkan kelahiran anak Pemohon dalam daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat pasal 27 dan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan : -----

----- = **M E N E T A P K A N** = -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan hukum bahwa **GEDE DIRA SAPUTRA**, laki-laki, lahir di Tigawasa, tanggal 17-September-2010 adalah anak sah yang pertama dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan **NYOMAN EWI RATNIASIH** ;

-
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini mencatatkan kelahiran anak Pemohon dalam daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia yang menyatakan bahwa **GEDE DIRA SAPUTRA**, laki-laki, lahir di Tigawasa, tanggal 17-September-2010, adalah anak sah yang pertama dari perkawinan Pemohon dengan **NYOMAN EWI RATNIASIH** ; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) ; -----

Demikian kami tetapkan pada hari Kamis tanggal 21-Juni-2012 oleh kami **Hj. MIRA SENDANGSARI, SH, MH**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GEDE SUDIARSA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Pemohon sendiri ; -----

HAKIM

Hj. MIRA SENDANGSARI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

GEDE SUDIARSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Permohonana No.: 104 / Pdt.P / PN. SGR / 2012 :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 110.000,-
4. Redaksi putusan dan Leges.....Rp. 8.000,-
5. Materai putusan.....Rp. 6.000,- +

J u m l a h.....Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu
rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)